

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**COMMUNITY PARTICIPATION IN IMPLEMENTATION
LAW NUMBER 24 OF 2013 ABOUT POPULATION ADMINISTRATION**

Sry Adyzah Sumiati¹, Linayati Lestari²

¹ (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Kepulauan)

² (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Kepulauan)

¹ srysiahaan@gmail.com.,² linayatilestari@yahoo.com

Abstrak

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduknya, sehingga diperlukan penataan administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang berisi tentang peristiwa perkawinan. Di Kota Batam, partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pencatatan perkawinan masih rendah. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Keith Davis yaitu partisipasi masyarakat yang melibatkan keterlibatan mental, motivasi serta tanggungjawab individu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 28 informan yang sesuai dan relevan dengan desain penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan serta menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekupang sudah mulai tinggi. Pada Keterlibatan Mental Individu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akta perkawinan dan manfaat pentingnya atas kepemilikan akta. Masyarakat masih berpikiran bahwa surat nikah yang dikeluarkan dari tempat ibadah sudah cukup membuktikan perkawinan, dengan kata lain perkawinan secara keagamaan dan kepercayaan sudah sah. Pada Motivasi Individu, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pencatatan perkawinan sebab informasi juga terbatas. Kesadaran lahir apabila pengetahuan akan informasi kebijakan diketahui masyarakat, kalau sudah mendapat informasi kemungkinan besarnya adalah partisipasi masyarakat akan tinggi. Kemudian tanggungjawab individu, Partisipasi terhadap pencatatan juga akan lahir apabila masyarakat mau menyediakan waktu, tenaga maupun biaya. Karena sekarang sudah gratis, diharapkan partisipasi lebih tinggi lagi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Akta Perkawinan.

Abstract

As a rule of law, Indonesia has an obligation to protect the legal status of every event experienced by its inhabitants, so that population administration is needed. The administration of population administration is regulated in Act No. 24 of 2013 concerning Population Administration, one form of population administration is a marriage certificate. A marriage certificate is a population document that contains marital events. In Batam City, participation given by the community in the recording of marriage is still low. This study uses the theory of community participation proposed by Keith Davis, namely community participation that involves mental involvement, motivation and individual responsibility. The research method used is descriptive qualitative research. The sample of this research is 28 information that is relevant and relevant to the research design. Analysis of the data used is the analysis of descriptive qualitative data by describing and interpreting and describing data collected systematically. The results showed that community participation in marriage registration in Sekupang District had started to be high.

In Individual Mental Involvement, there is still a lack of community knowledge about marriage certificates and the important benefits of deed ownership. People still think that a marriage certificate issued from a place of worship is sufficient to prove marriage, in other words a marriage that is religious and religious is legal. In Individual Motivation, there is still a lack of public awareness of marriage records because information is also limited. Awareness is born if the knowledge of policy information is known to the public, if it has been informed that it is likely that the community participation will be high. Then individual responsibility, participation in recording will also be born if the community is willing to provide time, energy and money. Now that it's free, participation is expected to be even higher.

Keywords: Community Participation, Population Administration, Marriage Deed.

PENDAHULUAN

Sejarah pendirian negara Republik Indonesia memperlihatkan bahwa negara di dirikan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik, sehat, kuat, maju sejahtera dan adil. Negara adalah alat milik bersama rakyat seluruhnya, dengan fungsi membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Merphon Panjaitan, 2011). Pemikiran ini dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea keempat yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,....”

Masyarakat merupakan basis utama dan fokus dari persoalan pembangunan, atau dengan kata lain bahwa masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari pembangunan. Masyarakat akan berarti apabila mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan, bukan sebaliknya menjadi beban ekonomi dan pembangunan apabila tidak diberdayakan dengan baik. Menyusun suatu sistem administrasi merupakan suatu gagasan yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan yang perlu diperhatikan dan diwujudkan. Oleh sebab itu, beberapa ketentuan di Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan penyesuaian dan perubahan. Ada tiga belas (13) hal yang mengalami perubahan pada undang-undang tersebut.

Manusia sejak awal memiliki kodrat sebagai makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, yaitu

makanan, minuman dan lain-lain (W. A. Gerungan, 2009). Manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya dengan norma dan nilai yang di sepakati bersama. Tiap manusia juga memiliki peranan dalam interaksi yang dilakukannya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah saling mengenal serta memiliki visi dan misi yang sama, kemudian bersatu dalam suatu ikatan perkawinan membentuk suatu keluarga. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Perkawinan adalah lembaga alami, dan ia juga merupakan lembaga hukum positif dari Tuhan. Perkawinan mempunyai tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar melanjutkan keturunan, karena tanpa perkawinan seseorang dapat memiliki anak. Tetapi sebuah perkawinan yang sah adalah penting karena mewujudkan suatu perkembangan fisik, mental dan spritual yang telah di tetapkan alam. Perkawinan yang sejati adalah menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan kedalam penyatuan jiwa dan raga yang manusiawi dan sempurna serta indah. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mufidah Ulfah, 2008). Mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) di sebutkan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam ayat (2) di sebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Maman Badruzzaman, 2013).

Lembaga Catatan Sipil yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dia alami masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang di pergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa penting tersebut (Nur Rahmah Yunus, 2013). Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak, yang lahir pada perkawinan sah kedua orangtuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya pada lembaga pencatatan sipil. Kota Batam, sebagai salah satu Kota Administratif yang berada di Provinsi Kepulauan Riau juga menggalakkan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kota Batam yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, partisipasi masyarakat terhadap pembuatan akta perkawinan tampak rendah. Di lihat dari data yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa lebih banyak yang belum memiliki akta perkawinan.

Gambar 1: Data Perkawinan di Kota Batam 2015



Sumber: Website Kementerian Agama (Bimasislam.kemenag.go.id/)

Grafik yang di terbitkan oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan peristiwa perkawinan di Kota Batam. Hanya saja peristiwa tersebut belum semuanya yang di daftarkan di Pencatatan Sipil. Akta perkawinan pada umumnya hanya di berikan pada masyarakat non-muslim, sedangkan penduduk Muslim menggunakan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Karena perbedaan itu, maka persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan termasuk kecil. Pada tabel berikut ini kita akan melihat perbedaan jumlah penduduk dengan jumlah akta perkawinan yang di terbitkan :

Tabel 2: Data Jumlah Pendudukn dan Akta Perkawinan yang diterbitkan di Kota Batam Tahun 2000-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Akta Perkawinan yang di terbitkan
1.	2000	465.299	350
2.	2001	527.151	461
3.	2002	549.951	400
4.	2003	562.661	509
5.	2004	591.253	630
6.	2005	685.787	761
7.	2006	713.960	447
8.	2007	724.315	1.357
9.	2008	899.944	2.233
10.	2009	988.555	1.328
11.	2010	1.056.701	2.383
12.	2011	1.137.894	2.064
13.	2012	1.235.651	1.649
14.	2013	1.135.412	6.601
15.	2014	1.030.528	11.908
16.	2015	1.037.187	4.587

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Batam, 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun beberapa masyarakat mengurus akta perkawinan. Namun terkadang terjadi penurunan partisipasi masyarakat di tahun-tahun tertentu. Setelah adanya perubahan menjadi Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Pasal 79A di jelaskan bahwa pengurusan dan

penerbitan Dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya, kita akan melihat kembali ada atau tidaknya perubahan partisipasi masyarakat.

METODOLOGI (Material dan Metode)

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, Sugiyono (2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Sekupang. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *Purposive Sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sesuai dengan rumus Slovin maka sampel dari penelitian ini berjumlah 28 orang responden.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti baik melalui pengamatan maupun kuesioner. Data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di perusahaan dan dari hasil penelitian perpustakaan. Data ini berupa gambaran umum perusahaan, misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sekupang dalam Pencatatan Perkawinan

Pembangunan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah di masyarakat memerlukan data-data yang dapat mendukung kegiatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, dan sebagai langkah awal untuk memberikan dukungan kepada berbagai sektor kehidupan. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk publik atau dengan kata lain negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian tercermin pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kebijakan ini membawa masyarakat pada suatu pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Setiap manusia dibekali empat karunia, yaitu kesabaran, suara hati, kebebasan keinginan, dan imajinasi kreatif. Manusia mendapatkan kebebasan, kekuatan untuk memilih, merespon maupun untuk berubah.

Salah satu bentuk dari administrasi kependudukan itu adalah akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang berisi tentang telah terjadinya suatu peristiwa perkawinan. Di Kota Batam, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih mengalami beberapa kendala, salah satunya ialah rendahnya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengurusan akta perkawinan. Akta perkawinan pada umumnya di berikan kepada penduduk non muslim, sedangkan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama diberikan kepada penduduk Muslim.

Tabel 3:
Data Rekap Penduduk Kecamatan Sekupang Berdasarkan Agama tahun 2014

No	Kelurahan	Agama						
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kepercayaan
1	Sungai Harapan	13.203	6.106	501	11	455	7	-
2	Tanjung Pinggir	5.600	1.459	244	5	148	6	-
3	Tanjung Riau	13.933	1.433	221	17	198	2	5
4	Tiban Indah	11.816	1.846	334	23	829	3	-
5	Tiban baru	19.642	2.917	347	28	751	10	5
6	Tiban Lama	17.337	5.001	501	42	381	4	1
7	Patam Lestari	15.661	2.407	232	15	269	11	5
Total		97.192	21.169	2.380	141	3.031	43	16
Persentase		78,40	17,08	1,92	0,11	2,44	0,03	0,01

Sumber : Profil Perkembangan Penduduk Kota Batam 2014

Pada tabel ini, sebanyak 78,40% merupakan penduduk beragama Islam, 21,60% adalah merupakan non muslim. Penduduk yang sudah berstatus kawin sebanyak 55.314 jiwa. Dari gambaran tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa kurang lebih 11.947 jiwa merupakan penduduk non muslim yang berstatus kawin. Penduduk inilah yang kemudian diharapkan segera melengkapi dan mengurus akta perkawinannya.

Keterlibatan Mental Individu

Keterlibatan mental individu bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari keterlibatan jasmani. Partisipasi yang melibatkan mental dan emosi ini disebut otonom, bukan dimobilisasi

atau dipaksakan. Kepemilikan akta perkawinan adalah melibatkan kesadaran dari pihak suami dan istri akan pentingnya memenuhi hak dan kewajibannya dalam perkawinan, maupun bagi keturunannya. Kesadaran bukan sekedar memenuhi hak dan kewajiban, tetapi merupakan kesadaran hukum dan administrasi kependudukan.

Pengetahuan masyarakat tentang Akta Perkawinan dan manfaat pentingnya memiliki Akta Perkawinan

Perkawinan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan yang meliki visi dan misi yang sama. Semua pasangan dalam perkawinannya tentu menginginkan kebahagiaan yang ideal dengan penuh kesadaran dan hati nurani. Kesadaran memungkinkan manusia untuk berperilaku sesuai dengan norma, yang menghargai hak dan kewajibannya. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum, dimana masyarakat harus patuh dan sadar pada hukum yang berlaku.

Peneliti memperhatikan bahwa 21(dua puluh satu) orang yang diwawancara, rata-rata masyarakat kurang tahu tentang akta perkawinan dan manfaatnya. Masyarakat masih berpikiran kalau perkawinan yang dilakukan secara keagamaan, kepercayaan maupun adat sudah sah dan surat nikah yang dikeluarkan sudah cukup sebagai buktinya. Perkawinan yang dilakukan menurut keagamaan dan kepercayaan dianggap lebih mengikat dan penting, sebab hukum Tuhan yang tertinggi menurut mereka. Serta kebanyakan masyarakat belum tahu bahwa begitu banyak akibat yang akan dialami setelah perkawinan itu, pemenuhan akan hak maupun kewajiban bagi pasangan serta keturunan. Pemikiran seperti ini membuat masyarakat merasa kurang pentingnya bahkan tidak perlu lagi mencatatkan perkawinannya ke lembaga pencatatan sipil. Dari sini dapat kita ketahui bahwa masyarakat hanya menganggap ini sebatas kewajiban sebagai warga negara.

Pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan Akta Perkawinan.

Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain. Akta perkawinan adalah

akta yang dibuat oleh pejabat pencatat nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Untuk mengurus pembuatan akta perkawinan, maka beberapa syarat ini harus dipenuhi seperti;

1. Surat Pengantar Akta Perkawinan Dari RT atau RW Setempat;
2. Surat Pengantar Dari Kelurahan Setempat;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy KTP Suami-Istri;
5. Fotocopy Identity Card (IC) Orang Tua Bagi WNA;
6. Fotocopy Passport/KITAP/KITAS WNA;
7. Fotocopy Surat Nikah Dari Gereja/Vihara/Pura/Klenteng;
8. Fotocopy Ijazah /Akta Kelahiran Suami-Isteri;
9. Pas Foto Ukuran 4 X 6 Sebanyak 4 Lembar;
10. Fotocopy KTP(Kartu Tanda Penduduk) Saksi Sebanyak 2 (Dua) Orang;
11. Paling Lama Waktu Penyelesaian 14 (Empat Belas) Hari Kerja

Motivasi Individu

Partisipasi adalah adanya kesediaan, kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah serta memberi sesuatu demi mencapai tujuan kelompok dimana pemberian itu di dasari oleh rasa senang, kesukarelaan untuk membantu. Pencatatan perkawinan adalah bentuk kesediaan dan kepekaan terhadap kebutuhan perkawinan. Sistem informasi pada masa kini sangatlah pesat dan mutakhir, yang membuat semua orang mudah mengakses segala informasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu pula tentang informasi pembuatan akta perkawinan. Tokoh masyarakat maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dalam keanggotaan jemaat suatu tempat ibadah juga turut aktif mengajak masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Apalagi pada masa pencalonan legislatif tahun 2014 lalu, mereka menggunakan ini sebagai salah satu caranya, sebab pada masa itu belum disahkan Undang-undang Administrasi Kependudukan yang baru, sebelum Desember 2013, Pencatatan Perkawinan masih menggunakan biaya yang cukup besar.

Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 24 Desember 2013 ini belum banyak diketahui masyarakat. Masyarakat belum tahu kalau sekarang mengurus dokumen kependudukan sudah gratis. Masih banyak yang berpikiran kalau mencatatkan perkawinan membutuhkan biaya yang besar. Dari wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang kepemilikan akta perkawinan. Secara langsung,

pemerintah belum turun kemasyarakat untuk membagi informasi, sebab lebih banyak masyarakat tahu informasi dari orang-orang disekitarnya.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Akta Perkawinan.

Sadar artinya merasa tau ataupun ingat, kesadaran artinya keadaan yang aktif yang memahami fakta dan realitas. Sadar tentang hak pribadi, maupun hak keluarga. Sadar memiliki kewajiban bagi dirinya, keluarga maupun hukum dan negara. Sadar bahwa semua perkawinan perlu di lindungi, dan diberikan kepastian serta kepastian hukum. Dari setiap penuturan masyarakat, rata-rata masyarakat belum tahu secara pasti tujuan mencatatkan perkawinannya. Mereka hanya menyimpulkan bahwa perkawinan dicatitkan pada negara supaya sah. Padahal pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami-istri serta anak, serta peristiwa yang terjadi didalamnya. Kesadaran dapat lahir apabila ada pengetahuan dan informasi dari instansi tentang manfaat dan tujuannya.

Hambatan

Partipasi masyarakat adalah yang terpenting dari berjalannya suatu kebijakan. Setiap kebijakan adalah untuk kebaikan rakyat itu, sebab semuanya adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaan dianggap sah oleh negara, tetapi harus dicatitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan tidak dicatitkan pada negara, yang pastinya perkawinan tidak diketahui negara. Hal yang lebih besar lagi saat pasangan suami-istri sudah memiliki keturunan, status anak pada akta kelahiran adalah anak ibu. Jika suatu waktu ada peristiwa dalam keluarga, misalnya perceraian, meninggal atau hal yang berhubungan dengan pembagian hak waris, hak suami-istri maupun anak maka masalahnya lebih sulit lagi. Status anak yang orangtuanya belum mendaftarkan perkawinan merupakan anak tidak sah menurut hukum tapi sah menurut agama. Apabila orangtua sudah mencatatkan perkawinan, pengesahan anak ditandai pada akta kelahiran yang dibuatkan catatannya pada lembar belakang akta. Dalam pengurusan akta perkawinan, tentunya ada hal-hal yang menghambatnya yaitu :

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akta perkawinan dan manfaat pentingnya memiliki akta perkawinan serta pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan akta perkawinan. Masyarakat mendapat informasi dari orang

lain. Bahkan mereka menguruskan disebabkan kebutuhan persyaratan di instansi lain yang memerlukan akta perkawinan sebagai syarat, bukan karena kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta perkawinan. Himbauan maupun informasi tidak didapat secara merata, sebab tidak ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terutama masalah pengurusan akta perkawinan dan gratisnya biaya pengurusan. Padahal kesadaran dapat tumbuh saat pengetahuan diberikan bagi masyarakat. Dari kesadaran inilah lahirnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan sesegera mungkin.

- 2) Terbatasnya waktu untuk mengurusnya. Mengurus akta perkawinan membutuhkan waktu yang cukup banyak, bagi pasangan yang memiliki kesibukan diluar. Sementara, untuk membuat akta perkawinan, haruslah dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan atau tidak boleh diwakilkan.
- 3) Keterjangkauan lokasi pencatatan perkawinan. Untuk masyarakat non Muslim sekota Batam, semuanya bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurusnya. Masyarakat Dari berbagai kelurahan semua berkumpul di satu titik. Tidak ada Unit Pelayanan Teknis di setiap kecamatan layaknya Kantor Urusan Agama. Tentunya masyarakat kesulitan menjangkaunya, dan menyebabkan kurangnya partisipasi.
- 4) Belum adanya batas pengurusan dan sanksi. Sampai saat ini belum disusunnya sanksi bagi masyarakat yang terlambat mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pencatatan akta perkawinan. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekupang sudah mulai tinggi.

Menurut Keith Davis partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Dengan demikian, dalam partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan terdapat tiga unsur yaitu: *Pertama*, Keterlibatan Mental Individu. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akta perkawinan dan manfaat pentingnya atas kepemilikan akta. Masyarakat masih berpikiran bahwa surat nikah yang dikeluarkan dari tempat ibadah sudah cukup membuktikan perkawinan, dengan kata lain perkawinan secara keagamaan dan kepercayaan sudah sah. *Kedua*, Motivasi Individu. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pencatatan perkawinan sebab informasi juga terbatas. Kesadaran lahir apabila pengetahuan akan informasi kebijakan diketahui masyarakat, kalau sudah mendapat informasi kemungkinan besarnya adalah partisipasi masyarakat akan tinggi. *Ketiga*, Tanggungjawab Individu. Partisipasi terhadap pencatatan juga akan lahir apabila masyarakat mau menyediakan waktu, tenaga maupun biaya. Karena sekarang sudah gratis, diharapkan partisipasi lebih tinggi lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan maupun untuk penelitian yang akan datang adalah Kiranya masyarakat lebih memperhatikan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berpartisipasi aktif mendaftarkan dan mencatatkan peristiwa pentingnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain untuk penataan dokumen dan administrasi kependudukan, juga melindungi hak dan kewajiban suami-istri dalam rumahtangga, keturunan dan akibat dari peristiwa perkawinannya. Saran lain yaitu perlunya dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah dari berbagai media tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan. Perlunya meminimalkan waktu pengurusan dan pencatatan perkawinan massal supaya masyarakat lebih terdorong untuk mengurusnya, misalnya dengan pengurusan berkas secara online. Dibuatnya Unit Pelayanan Teknis di setiap kecamatan untuk memudahkan masyarakat menjangkau tempat pencatatan perkawinan. Disusunnya sanksi bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya demi tertib administrasi kependudukan.

REFERENSI

- C.A.Sanchez penyunting Drs. Rozi Munir, MSc. 1985. Pendidikan Kependudukan. Jakarta: Bumi Aksara hlm:98.
- Djubaida[Neng. 2012. Pencatatan Perkawbun Dan Perkawinon Tidak Dicatat Memtrut Huhtnr Tertulis di Indonesia Dan Huhtm Islam Jakarta: Sinar Grafika. hln:223.
- Dr.W.A. Gerungan, Dipl. Pscyh. 2009. Psikologi Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama hlm:26.
- Lestari,Sri. 2012. Psikologi Keluarga: Penanaman nilai dan Penanganan KonJlik dalam Keluarya, Jakarta: Prenada Media Grup. hlm: 14.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, W. Wiratna 2014. Metodologi Penelitian: Lenglap, PraVis Dan Mudah Dipahani. Yogyakarta: h.rstakabanrpress. hlm: 57.
- Sumarto, Hetifa Sj. 2009.Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisirytd di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm:15.
- Wahyono, E. H dkh 2010. Potisipasi Masyorakat Pada Perencanaan Linghrngan. Bogor: WCS.Indonesia Program. hlm:8.
- Zabd Hami{ 1976. Pokok-Pokok Huhn Perktwinan klam dan Undang-undang Perkawinan di Indorzsr.Bandung: Bina Cipta ttm. 1.
- Arimawati, Pienafa Pengaruh Kualitas Pelcyanan Kinerja Pegawai Adnistrasi Aludemik Terhadap Kepuasan Malasiswa, Semarang: UNDIP' 2013, hlm:38.
- Badruzzaman Maman. 2}13.Efehivitas Isbu Nikah Masal dalatn Meminimalisir Terjadirya Pemikahan tanpa Aloa Nikah di Kabupoten Indramayu. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga hlm: 4.
- Eveline, SH.,Margaretha. 2009. Perlindungan Huhtm Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkowinon Yang Tidak Di Catatkan Semarang : UNDIP. hlm:6.
- Prihastini, Diyah. 2014.Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan. Semarang: UNS. hlm:10.
- Silalahi, Clara M. 2014.Putispasi Masyuakat Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kswasan Danau Linting. Medan: USU. blm:17.